



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir bekasi 10 Januari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Mulyati,SH, yang beralamat di Jl. Bandeng Raya No. 21 RT 06/ RW 09 Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bkeasi 17144, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 2305/ADV/XI/2024, tanggal 19 November 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir jakarta 10 Mei 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**



Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 18 November 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, 21 Februari 2023 M./ 1 Syaban 1444 H. antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh, Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi , Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah No: 3275011022023093, Tertanggal, 21 Februari 2023,;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kediaman Tergugat di Xxxx, Kota Bekasi, sebagai tempat kediaman terakhir.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami/istri sesuai ajaran Agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Belum dikaruniai Keturunan,;
4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dalam suasana sakinah, mawaddah dan warohmah, Namun sejak awal Bulan Juni tahun 2023, suasana rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang menjadi penyebabnya anatra lain adalah :
  - a. Bahwa, **Tergugat/suami**, memiliki sifat yang keras/tempramen, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap **Penggugat/istri**,;
  - b. Bahwa **Tergugat/suami** kurang tanggung jawab terhadap Penggugat/istri,;
  - c. Bahwa Bahwa, **Tergugat/suami**, tidak memberi Nafkah terhadap Penggugat/istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga,;
  - d. Bahwa, **tergugat/suami**, sudah tidak bisa memberikan kenyamanan hidup bersama karena selalu berselisih dan bertengkar dan sering kali mengucapkan kata talak dengan kalimat sudah tidak ada urusan lagi,;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks



5. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Agustus 2023, dimana terjadi pertengkaran hebat antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang mengakibatkan **penggugat** pergi meninggalkan rumah, karena sudah tidak sanggup lagi hidup Bersama Tergugat, sehingga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami/istri hingga saat ini sudah hampir 2 (dua) tahun pisah rumah, bahwa pernah upaya untuk damai **Penggugat** dan **Tergugat** baik keluarga **Penggugat** dan **Tergugat**, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud, hal mana telah sama – sama dirasakan terus menerus berselisih baik oleh **Penggugat** maupun **Tergugat**;
6. Bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, bahagia dan harmonis. Dengan demikian demi kebaikan masa depan **Penggugat** dan **Tergugat** maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
7. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya **Penggugat** menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama **Tergugat**, dan sekaligus **Penggugat** minta diceraikan dari **Tergugat**
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Per Undang-Undangan.;
1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan Gugatan **Penggugat**, sebagai berikut.;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks



**PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak 1(satu) ba'in suhgro* dari Tergugat ( **xxxx** ), terhadap diri Penggugat **xxxx** ), di depan Sidang Majelis Hakim yang Mulia, Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequa et bono***);

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, / didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 22 November 2024 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2023, disebabkan Tergugat/suami, memiliki sifat yang keras/tempramen, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap Penggugat/istri, Tergugat/suami kurang tanggung jawab terhadap Penggugat/istri, Tergugat/suami, tidak memberi Nafkah terhadap Penggugat/istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tergugat/suami, sudah tidak bisa memberikan kenyamanan hidup bersama karena selalu berselisih dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks



bertengkar dan sering kali mengucapkan kata talak dengan kalimat sudah tidak ada urusan lagi, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 3275015001960016 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, tanggal 31 Mei 2018 telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3275011022023093 tertanggal 21 Februari 2023 atas nama Tergugat dengan Penggugat di keluarkan oleh KUA Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakek Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Jl. Al- Ikhlash, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2023, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat memiliki sikap tempramen dan kurang mempunyai rasa kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Jl. Al- Ikhlas, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi disebabkan Tergugat, tidak memberi nafkah terhadap Pengugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tergugat, sudah tidak bisa memberikan kenyamanan hidup bersama karena selalu berselisih dan bertengkar dan sering kali mengucapkan kata talak dengan kalimat sudah tidak ada urusan lagi, akhirnya pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks





Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2023, disebabkan Tergugat/suami, memiliki sifat yang keras/tempramen, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap Penggugat/istri, Tergugat/suami kurang tanggung jawab terhadap Penggugat/istri, Tergugat/suami, tidak memberi Nafkah terhadap Pengugat/istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tergugat/suami, sudah tidak bisa memberikan kenyamanan hidup bersama karena selalu berselisih dan bertengkar dan sering kali mengucapkan kata talak dangan kalimat sudah tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada urusan lagi, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghel bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghel bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

## Saksi Saksi

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2023, disebabkan Tergugat/suami, memiliki sifat yang keras/tempramen, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap Penggugat/istri, Tergugat/suami kurang tanggung jawab terhadap Penggugat/istri, Tergugat/suami, tidak memberi Nafkah terhadap Penggugat/istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tergugat/suami, sudah tidak bisa memberikan kenyamanan hidup bersama karena selalu berselisih dan bertengkar dan sering kali mengucapkan kata talak dengan kalimat sudah tidak ada urusan lagi, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

## Fakta Hukum

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sikap tempramen dan kurang mempunyai rasa kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap Penggugat, dan telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks



*ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

#### **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 159.000,- ( seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

#### **Penutup**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Misbah Nasri Sailallah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks



Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>159.000,00</b>

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal . . . . .

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal . . . . . dan salinannya diberikan atas permintaan Kuasa/Penggugat/Tergugat pada tanggal . . . . .

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3899/Pdt.G/2024/PA.Bks